
ANALISIS HUKUM TENTANG PEMUTUSAN KONTRAK ANTARA PEMERINTAH LOMBOK BARAT DENGAN CV. CIPTA ANUGERAH PRATAMA TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG SENGGIGI

FAYOGA OVANDA PUTRA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

fayogasaputra03@gmail.com

SALIM HS

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui sengketa antara Pemerintah Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Dermaga Apung Senggigi dengan menggunakan perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian kerjasama ini timbul beberapa sengketa antara kedua belah pihak yang menjadi dasar pemutusan kontrak kerjasama, di antaranya adalah adanya anggapan dari pihak PPK bahwa Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama telah melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa pada kasus ini menggunakan jalur Litigasi dan Non Litigasi yaitu melalui Badan Peradilan. Hasil gugatan yang diajukan CV. Cipta Anugerah Pratama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya menuaikan hasil dengan memenangkan Pihak Penyedia dengan alasan bahwa Pihak PPK tidak dapat membuktikan adanya kecurangan atau pemalsuan dokumen pengadaan saat persidangan dan terbukti bahwa pihak CV. Cipta Anugerah Pratama tidak melakukan wanprestasi. Selanjutnya atas putusan tersebut Pihak PPK Dinas Perhubungan Lombok Barat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Mataram yang hasil putusan persidangan tersebut menolak permohonan PPK untuk seluruhnya dan tetap memenangkan Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama.

Kata Kunci: Perjanjian Kontrak, Pembangunan Dermaga Apung Senggigi dan Wan-prestasi.

ABSTRACT

This research on this thesis has purposed to find out the dispute between the West Lombok government and cv. Anugerah pratama concerning the construction of the Senggigi floating jetty. This thesis is normative and empirical legal research. The result of this study showed the implementation of the instruction agreement Senggigi floating jetty use a written agreement. In this agreement, they have a dispute between both parties that made termination of contract such as there are assumption from PPK perspective that CV. Cipta Anugerah Pratama got default. The dispute resolution, in this case, uses Litigation and non-litigation resolutions through arbitration institutions. The results of the lawsuit filed by CV. Cipta Anugerah Pratama to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya Representative that the results are giving the winning to Provider Party because the PPK Party cannot prove fraud or falsification of procurement documents during the trial, and this case clearly CV. Cipta Anugerah Pratama had not been doing default in the construction contract. Furthermore,

because of this arbitration decision, the West Lombok Transportation Agency PPK party submits lawsuit Application for Cancellation of BANI's Decision to the Mataram National Court. The court made the decision that the PPK lawsuit cannot accept and still giving a win to the CV. Cipta Anugerah Pratama.

Keywords: Agreement, The Construction of The Senggigi Floating Jetty, Default in Contract

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kontrak merupakan suatu perikatan hubungan hukum yang mengikat para pihak didalamnya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang mana dalam hubungan hukum tersebut menciptakan suatu kewajiban dari para pihak sesuai yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui bahwa dalam kontrak tidak semua bisa berjalan sesuai dengan rencana, terkadang sering sekali terjadi sengketa antara para pihak, baik sengketa yang timbul karena salah satu pihak atau para pihak yang tidak melakukan kewajibannya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah dasar yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama tentang Pembangunan Dermaga Apung Senggigi yang berlokasi di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Kontrak kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi mendapatkan dukungan dari beberapa pihak terutama dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Bahwasanya dalam kontrak tersebut kedua belah pihak telah sepakat terkait kurun waktu tertentu, yang mana dalam perjanjian Kerjasama tersebut, pembangunan dermaga Apung Senggigi harus selesai pada tahun 2019. Kontrak tersebut telah di sepakati oleh kedua belah pihak melalui akta otentik. Namun pada prakteknya CV. Cipta Anugrah Pratama tidak dapat menyelesaikan kontrak pada kurun waktu yang telah di sepakati, dengan alasan karena tidak tersedianya bahan material. Sehingga pihak CV. Cipta Anugrah Pratama meminta perpanjangan waktu kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melanjutkan pembangunannya dengan produk bahan material lain yang kualitasnya sama atau lebih bagus, namun Dinas Perhubungan Lombok Barat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru tidak menyetujui hal tersebut dan jawaban PPK ke pihak CV. Cipta Anugrah Pratama menurutnya selalu kembali ke kontrak. Dimana, pihak CV. Cipta Anugrah Pratama diminta untuk mengadakan material dermaga dari suplier tertentu. Sementara produk dermaga apung yang telah ditentukan sesuai kontrak, barangnya tidak ready sehingga hal ini berdampak pada progres pekerjaan fisik Dermaga Apung Senggigi. Terkait hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Lombok Barat justru melakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan CV. Cipta Anugerah Pratama, dengan alasan karena CV. Cipta Anugrah Pratama dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Dinas Perhubungan Lombok Barat terkait kerja sama kontrak pembangunan dermaga Apung Senggigi. Sehingga perjanjian

kerjasama antara CV. Cipta Anugerah Pratama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menjadi sengketa yang berbuntut ke meja hijau. Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama merasa tidak melakukan wanprestasi, hal tersebut menjadi alasan pihak CV. Cipta Anugerah Pratama mengajukan gugatan terhadap Dinas Perhubungan Lombok Barat ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya.

Ada beberapa permasalahan dirumuskan dalam penelitian ini yakni Apa dasar pemutusan kontrak antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi? dan Bagaimana proses penyelesaian hukum sengketa pemutusan kontrak antara pemerintah Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi?

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.¹ Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.² Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.³

II. PEMBAHASAN

Dasar Pemutusan Kontrak Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Dengan CV. Cipta Anugerah Pratama Dalam Pembangunan Dermaga Apung Senggigi

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Pejabat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dapat melakukan pemutusan kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

¹Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133

²Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

- h. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan penggantian nama penyedia;

Sehubungan dengan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang telah dijabarkan diatas mengenai Pemutusan Kontrak oleh PPK tersebut, terdapat beberapa poin yang sengaja ditebalkan yaitu poin a, e, g, h, dan j dengan maksud untuk menunjukan bentuk kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh pihak CV. Cipta Anugerah Pratama sehingga adanya dasar terjadinya Pemutusan Kontrak oleh PPK, poin-poin tersebut akan diuraikan satu-persatu sebagai berikut:

- a. Poin a, Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. Poin e, Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
- c. Poin g, Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d. Poin h, Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- e. Poin j, Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah uraikan diatas, telah terbukti bahwa Pemutusan Kontrak terjadi sebagai akibat dari kelalaian/kesalahan dari Penyedia/CV. Cipta Anugerah Pratama, oleh karena itu berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/02/PPK/DERMAGA SENGIGI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sudah cukup menjadi dasar bagi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemutusan kontrak. Hal tersebut

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:⁴

“Dalam hal ini Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”

Padaprinsipnyaterhadappenyediajasa tetapdiberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya sepanjang penyedia jasa dinilai mampu. Dengan demikian maka Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya, karenanya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

Proses penyelesaian hukum (sengketa) pemutusan kontrak antara pemerintah Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi.

Akibat dikeluarkannya Surat Pemutusan Kontrak oleh PPK, Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama merasa telah dirugikan dengan adanya pemutusan kontrak kerjasama dari pihak PPK tersebut, yang mana CV. Cipta Anugerah Pratama menganggap bahwa pihak PPK telah sewenang-wenang dalam memutus kontrak dan telah melakukan kekeliruan dalam penghitungan atas progres akhir pekerjaan pihak CV. Cipta Anugerah Pratama selaku penyedia jasa. Atas adanya tuduhan- tuduhan dari Pihak PPK terhadap CV. Cipta Anugerah Pratama yang menjadi dasar penyebab terjadinya pemutusan kontrak. Maka dari itu, CV. Cipta Anugerah Pratama melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi dengan mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya selaku Badan Arbitrase yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa yang terjadi dalam kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Gugatan yang diajukan oleh CV. Cipta Anugerah Pratama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya teregistrasi di Kepaniteraan BANI dalam perkara Nomor : 52/BANI/ARB-SBY/III/2020, setelah para pihak menjalani beberapa kali persidangan selama hampir setahun Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya akhirnya mengabulkan gugatan pihak CV. Cipta Anugerah Pratama (CAP) selaku pelaksana proyek pada tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk tidak mencairkan jaminan pelaksanaan;
5. Memerintahkan Termohon untuk tidak memasukkan Pemohon dalam Daftar Hitam Nasional;

⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 16 Tahun 2018, (LNRI No. 33 Tahun 2018), Pasal 56 ayat (1).

6. Menghukum Termohon membayar kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 614.076.151 (enam ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah);
7. Menolak gugatan Pemohon yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara ini masing-masing separoh bagian dan karena Pemohon sudah membayar biaya perkara yang menjadi kewajibannya yaitu sebesar Rp. 79.616.907 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dan membayar biaya perkara kewajiban Termohon sebesar Rp. 79.616.907 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus tujuh rupiah), maka Termohon dihukum untuk mengembalikan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sebesar Rp. 79.616.907 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

Alasan pokok yang menjadi dasar Majelis Hakim Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, memenangkan Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama ialah pihak PPK Dinas Perhubungan Lombok Barat tidak dapat membuktikan sama sekali mengenai adanya tuduhan (tipu muslihat/penipuan/bedrog) dan/atau pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Pihak CV. CAP dalam proses pengadaan yang diputus oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Vindi Puspita Sari selaku Direktur CV. Cipta Anugerah Pratama mengatakan, bahwa kasus sengketa Dermaga senggigi dengan Dinas Perhubungan Lombok Barat sudah mencapai putusan sidang. Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama mengajukan gugatan ke BANI Surabaya. Hasilnya diputuskan 7 Januari 2021 lalu, majelis mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan pihak CV. Cipta Anugerah Pratama tidak bersalah. Dari hasil sidang membuktikan bahwa pihak CV. Cipta Anugerah Pratama benar-benar bekerja dan tidak ada niatan untuk tidak melanjutkan proyek itu, CV. Cipta Anugerah Pratama meminta perpanjangan waktu kepada PPK tetapi tidak dipertimbangkan, justru diputus kontrak.⁵

Berdasarkan hasil Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/BANI/ARB-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021 lalu yang amar putusannya memenangkan pihak CV. Cipta Anugerah Pratama. Pihak PPK merasa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan BANI tersebut, karena cenderung

telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/02/PPK/DERMAGA SENGGIGI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia/CV. Cipta Anugrah Pratama. Selain itu juga ditemukan bukti bahwa Penyedia terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan fakta-

⁵Hasil Wawancara Dengan Vindi Puspita Sari, Direktur CV. Cipta Anugerah Pratama, Wawancara Dilakukan Di Kantor CV. Cipta Anugerah Pratama yang beralamat di Jalan Guru Bangkol No.27A Karang Anyar, Pagesangan Timur, Pada Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Pukul 11.33 WITA.

fakta tersebut telah membuktikan bahwa terjadinya pemutusan kontrak oleh PPK tersebut murni disebabkan akibat kelalaian Pihak Penyedia sendiri, oleh karenanya pemutusan kontrak tersebut telah sah secara hukum karenanya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya pula segala akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pemutusan kontrak tersebut adalah sah dan benar karenanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Terkait dengan hal tersebut, pihak Dinas Perhubungan Lombok Barat melalui kuasa hukumnya Mashuri mengajukan upaya hukum, setelah menerima hasil salinan putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dengan mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI Perwakilan Surabaya melalui jalur litigasi yaitu ke Pengadilan Negeri Mataram yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 17/SK/PDT/2021/PN Mtr pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon dan selanjutnya pihak CV. Cipta Anugerah Pratama sebagai Termohon I dan BANI Perwakilan Surabaya sebagai Termohon II.

Dalam permohonannya Pemohon keberatan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/ARB/BANI- SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, dengan alasan-alasan terdapat beberapa dokumen yang digunakan oleh Termohon I (CV. Cipta Anugerah Pratama) untuk memenangkan Tender Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi adalah tidak benar/palsu, sesuai yang digariskan dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 butir a, yang secara tidak langsung berdampak pada kemampuan Termohon I dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Senggigi sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan kontrak.

Berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak PPK yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan mencermati bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sebagian besar bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti mengenai pembuktian pokok perkaranya yang telah diputuskan oleh Termohon II/BANI Perwakilan Surabaya dan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan adanya putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai penggunaan dokumen atau surat palsu sebagaimana dalil permohonan Pemohon maka oleh karena itu Pemohon dinilai tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai pembatalan Putusan BANI Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka Pemohon dinilai berada di pihak yang kalah maka menurut Hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406,500 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).

⁶Hasil Wawancara Dengan H. Muhammad Nalsum, SE., Pejabat Pembuat Komitmen, Wawancara Dilakukan Di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Pada Hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 Pukul 10.33 WITA.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam perjanjian kontrak yang dilakukan oleh para pihak maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat terhadap CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pelaksanaan pembangunan Dermaga Apung Senggigi, diantaranya:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut; dan
 - e. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
2. Penyelesaian sengketa pada kasus ini menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi yaitu melalui Pengadilan dan Arbitrase. Hasil gugatan yang diajukan CV. Cipta Anugerah Pratama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya menuaikan hasil dengan memenangkan Pihak Penyedia dengan alasan bahwa Pihak PPK tidak dapat membuktikan adanya kecurangan atau pemalsuan dokumen pengadaan saat persidangan. Selanjutnya atas putusan tersebut Pihak PPK Dinas Perhubungan Lombok Barat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Mataram yang hasil putusan persidangan tersebut Majelis Hakim menolak permohonan PPK untuk seluruhnya dan tetap memenangkan Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama serta menghukum Pihak PPK untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406,500 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Saran

1. Untuk para pihak yang mengadakan perjanjian diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya yang telah disepakati pada saat perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar tercapainya suatu prestasi dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak dan atau para pihak dalam perjanjian.
2. Diharapkan kepada para pihak sebelum sepakat dan menandatangani suatu perjanjian yang akan dibuat, sebaiknya terlebih dahulu menerapkan konsekuensi diantara para pihak dengan tujuan agar para pihak memperoleh jaminan kepastian hukum dan juga

agar pada saat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut maka pihak yang telah dirugikan dapat memiliki atau memperoleh apa yang menjadi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zaenuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Ed. 8, Jakarta : PT.Raja Grafindo persada

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Vindi Puspita Sari, Direktur CV. Cipta Anugerah Pratama, Wawancara Dilakukan Di Kantor CV. Cipta Anugerah Pratama yang beralamat di Jalan Guru Bangkol No.27A Karang Anyar, Pagesangan Timur, Pada Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Pukul 11.33 WITA.

Hasil Wawancara Dengan H. Muhammad Nalsum, SE., Pejabat Pembuat Komitmen, Wawancara Dilakukan Di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Pada Hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 Pukul 10.33 WITA.